



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematang Siantar, 08 Januari 2024

Nomor : 004 /PM.00.02/K.SU-30/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penyampaian Perbaikan LADK

Kepada Yth.

Pengurus Partai Politik Se- Kota Pematang Siantar
(Terlampir)

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Keputusan KPU RI Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye
- j. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

2. Isi Imbauan

Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pematang Siantar pada saat Penyampaian LADK Partai Politik di KPU Kota Pematang Siantar hingga hari terakhir pada tanggal 7 Januari 2024 ditemukan bahwa seluruh Partai Politik Se-Kota Pematang Siantar telah menyampaikan LADK sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun terdapat beberapa Partai Politik yang harus melakukan Perbaikan LADK. Maka dengan ini Bawaslu Kota Pematang Siantar mengimbau Kepada Pengurus Partai Politik Se-Kota Pematang Siantar untuk :

1. Menyampaikan Perbaikan LADK mulai tanggal 8 Januari 2024 s/d 12 Januari 2024;
2. Mempelajari peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye berikut lampirannya yang berisi Formulir-formulir sesuai peruntukannya;
3. Menyampaikan Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU/KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
4. Dalam penyampaian harus memberikan data maupun pembuktian yang benar;
5. Memperhatikan jadwal penyampaian pelaporan Perbaikan LADK ke KPU Kota Pematang Siantar melalui aplikasi Sikadeka;
6. Partai Politik agar berkoordinasi dengan baik kepada KPU Kota Pematang Siantar tentang penyampaian perbaikan LADK;
7. Dalam penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) agar tidak lebih dari hari jumat, tanggal 12 Januari 2024;
8. Dalam menyampaikan Perbaikan LADK ke KPU Kota Pematang Siantar agar menyampaikan laporan diwaktu dan tanggal lebih awal untuk menghindari terjadinya kesalahan dan sengketa Proses Pemilu.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Ketua KPU Kota Pematang Siantar
3. Arsip